



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ahmad Kirang No. 39 Telp. (0426) 21350 Mamuju 91511

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MAMUJU

NOMOR: 188.45/124/KPTS/XII/2019/INSP

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL (SOP) AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU

DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN MAMUJU

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MAMUJU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan serta mendasari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kdudukan, Tugas, Susunan organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) :
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju tentang penetapan Standar Operasional (SOP) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 2. Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah;
 3. Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Kepala BPKP No PER-211/KJF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MAMUJU**
NOMOR 188.45/124/KPTS/XII/2019/INSP TENTANG PENETAPAN
STANDAR OPERASIONAL (SOP) AUDIT DENGAN TUJUAN
TERTENTU DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN
MAMUJU

- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Dengan Tujuan Tertentu di lingkungan Inspektorat Kabupaten Mamuju sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana tersebut diktum KESATU merupakan pedoman dan acuan di dalam pemberian pelayanan dan pelaksanaan tugas di Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 4 Desember 2019
Inspektur Daerah Kab. Mamuju,



MUHAMMAD YANI, SH. M.Si
NIP. 19740915 199903 1 007

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth.

1. Bupati Mamuju;
2. Ketua DPRD Mamuju;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Mamuju;
2. Kepala Bagian Hukum Setdakab Mamuju
3. Kepala Bagian Organisasi Setdakab Mamuju;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

INSPEKTORAT DAERAH

Nomor SOP

31/SOP/INSPEKTORAT DAERAH/XII/2019

Tanggal Pembuatan

6 Desember 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MAMUJU

Inspektur Daerah Kab. Mamuju

MUHAMMAD YANI, SH. M.Si
NIP. 19740915 199903 1 007

Nama SOP

AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU (ADTT)

Kriteria/Dasar Hukum :

1. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Permenpan No. Per/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
4. Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor
6. Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 188.45/204/KPTS/XII/2019/INSP

Kualifikasi pelaksana/Kebijakan SDM

1. Auditor dan staf pelaksana memiliki sertifikat jabatan fungsional pengawas, memahami peraturan yang berlaku

Peralatan/Perlengkapan

1. Surat tugas
2. Laptop
3. ATK
4. Printer

Keterkaitan

1. SOP Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan
2. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat
3. SOP Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu

Peringatan

1. Apabila dalam pelaksanaan ADTT tidak sesuai dengan program kerja audit (PKA), maka hasil tidak maksimal.
2. Apabila auditi tidak mengungkapkan dokumen yang diperlukan auditor pada pelaksanaan ADTT, maka akan menghambat proses audit.

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Tim ADTT						Muta Haku				
		Inspektur	Bekretaris	Irban	Pengendali Teknis	Ketua Tim Pemeriksa/Audit	Anggota	Audit	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyusun Tim pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)								Program kerja pengawasan tahunan, disposisi	2 jam	Konsep tim audit	PKA ditandatangani oleh Pengendali Teknis, Ketua, dan Anggota Tim Dilaksanakan dengan berpedoman pada standar audit yang berlaku
2	Menyebarkan dan menandatangani surat tugas ADTT								Konsep surat tugas	1 jam	Surat tugas	
3	Mendistribusikan surat tugas ADTT								Surat tugas	1 jam	Surat tugas, agenda	
4	Tim melapor ke auditan								Surat tugas	2 jam		
5	Melaksanakan persiapan ADTT								Surat tugas	3 jam	Kartu penugasan, anggaran waktu pemeriksaan	
6	Menyusun program kerja audit (PKA)								Kartu penugasan, anggaran waktu pemeriksaan, formulir PKA	2 jam	PKA	
7	Meriviu Program Kerja Audit (PKA)								PKA	2 jam	PKA yang telah direviu	
8	Melaksanakan ADTT								PKA, formulir KKA	4 hari	KKA, BA hasil audit fisik, dokumentasi/foto kegiatan	
9	Melaksanakan reviu atas Kertas Kerja Audit (KKA)								KKA, dokumentasi kegiatan, formulir lembar reviu supervisi	2 hari	Lembar reviu supervisi, KKA	
10	Menyusun konsep Laporan Hasil ADTT								KKA, surat tugas, berita acara, format LHA	3 jam	Konsep laporan hasil ADTT	
11	Melaksanakan reviu atas konsep Laporan Hasil ADTT								Konsep laporan hasil ADTT	2jam	Lembar reviu konsep laporan, konsep laporan ADTT yang sudah direviu	
12	Menyampaikan LHA dan konsep surat pengantar laporan kepada Inspektur selaku penanggung jawab kegiatan								Konsep laporan hasil ADTT, ikhtisar hasil audit, KKA, BA hasil audit fisik, surat tugas	1 jam	Laporan hasil ADTT	
13	Menandatangani surat pengantar laporan hasil ADTT untuk disampaikan kepada auditu								Laporan hasil ADTT	1 jam	Laporan hasil ADTT	

auditor fisik,	nama	Inspektur Utama ADTT
ADTT	1 jam	Laporan hasil ADTT

Inspektur Daerah Kota Mamuju

MUHAMMAD YUNUS, S.H., M.GI
 NTP. 19700915 159903 1 007